****

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**DOKUMEN**

**STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2018**

**DOKUMEN**

**STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROSES** | | **PENANGGUNG JAWAB** | | | **TANGGAL** |
| **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| **1.** | **Perumusan** | Herman, S.Pd., M.Pd. | Koord. Tim SPMI |  |  |
| **2.** | **Pemeriksaan** | Prof. Dr.rer.nat. Muharram, M.Si. | Wakil Rektor I |  |  |
| **3.** | **Persetujuan** | Prof. Dr. Jasruddin, M.Si. | Sekretaris Senat |  |  |
| **4.** | **Pengesahan** | Prof. Dr. Husain Syam, M.TP. | Rektor |  |  |
| **5.** | **Pengendalian** | Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd. | Ketua PPM UNM |  |  |

**A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**1. Visi:**

UNM sebagai pusat pendidikan, pengkajian, pengembangan pendidikan, sain, teknologi, dan seni berwawasan kependidikan kewirausahaan.

**2. Misi:**

1. Menyelenggarakan kegiatan tridarma untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional dalam bidang pendidikan dan nonpendidikan.
2. Menciptakan iklim dan budaya akademik yang kondusif bagi mahasiswa.
3. Memberikan layanan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat bangsa dan negara.
4. Mengembangkan lembaga universitas menjadi *Teaching and Research University* yang dapat memenuhi kebutuhan pemenuhan pembangunan bangsa.

**3. Tujuan dan Sasaran:**

1. Pengembangan kapasitas dan manajemen organisasi/lembaga.
2. Peningkatan status UNM sebagai Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN-Satker) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas akreditasi program studi.
4. Mempertahankan Akreditasi Unggul UNM.
5. Penegasan otonomi fakultas atau unit kerja dalam pengelolaan keuangan.
6. Penataan administrasi akademik, kepegawaian, dan keuangan berbasis *Information and Technology.*
7. Penegasan peran dan fungsi serta tanggung jawab dosen Penasihat Akademik (PA) mahasiswa.
8. Memfasilitasi pembukaan fakultas/program studi baru sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kemampuan lembaga.
9. Pengadaan pedoman baku dan Standar Operasional Prosedur (SOP) integrasi tata kelola program S1, S2, dan S3 sesuai dengan rumpun keilmuan.
10. Dukungan manajemen pemerolehan sertifikat keahlian bagi tenaga kependidikan.
11. Peningkatan tata kelola fakultas atau unit-unit yang berstandar ISO 9001:2008 laboratorium/studio yang mendukung kerja tridarma perguruan tinggi berstandar ISO 17025:2008.
12. Penegasan fungsi UNM sebagai perguruan tinggi penyelenggara dan pendamping, pengembangan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
13. Mendorong setiap unit fakultas memiliki pusat pelatihan (*training center*) pengembangan pendidikan dan kewirausahaan.
14. Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis TIK.
15. Mengimplementasikan strategi/metode pembelajaran yang lebih inovatif yang berbasis TIK (*e-learning*).
16. Mewujudkan pembelajaran yang mandiri dan berpusat pada mahasiswa berdasarkan hasil riset.
17. Revitalisasi peran dan fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar yang berbasis IT (*e-library*).
18. Sinkronisasi kegiatan pembelajaran dengan tuntutan dunia kerja melalui pengembangan kurikulum program studi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
19. Melanjutkan pelatihan *e-learning* bagi dosen.
20. Menjadikan laboratorium sebagai pusat inovasi dan pengembangan pembelajaran.
21. Peningkatan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah.
22. Memfasilitasi penerbitan baru jurnal ilmiah, peningkatan akreditasi jurnal yang telah ada.
23. Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal terakreditasi nasional dan bereputasi internasional.
24. Pelatihan penelitian secara berkala bagi peneliti muda (mahasiswa dan dosen).
25. Peningkatan jumlah Hak Paten hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dukungan pemasaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
26. Peningkatan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber-sumber pendanaan baru.
27. Pendampingan masyarakat melalui peningkatan jumlah sekolah-sekolah binaan atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
28. Intensifikasi dan ekstensifikasi program KKN-Reguler dan KKN-PPL, KKN-Profesi secara lokal, nasional, dan mancanegara.
29. Membangun koneksitas fungsional antara hasil-hasil penelitian dengan program-program pengabdian kepada masyarakat.
30. Dukungan manajemen dan dana dalam penerbitan buku ajar dan buku-buku lainnya.
31. Revitalisasi peran Badan Penerbit UNM yang lebih produktif (penerbitan dan pencetakan buku, jurnal, dan dokumen yang terkait UNM).
32. Pembentukan wadah pengelola jurnal ilmiah yang bertanggung jawab langsung kepada rektor.
33. Peningkatan sarana, prasarana, dan penataan lingkungan menuju kampus modern.
34. Menciptakan kampus yang aman, nyaman dan bebas dari narkoba.
35. Pengadaan revitalisasi gedung dan ruang perkuliahan yang terstandar.
36. Penataan ruang-ruang sosial yang mendorong terjadinya interaksi edukatif.
37. Penataan sistem perparkiran pada masing-masing unit yang aman dan estetik.
38. Pengembangan dan pengelolaan lingkungan pertamanan setiap unit yang indah dan estetika.
39. Membangun sistem pengamanan kampus secara profesional yang berbasis IT.
40. Tersedianya unit kerja khusus untuk perbaikan ringan dan pemeliharaan fasilitas kampus yang terkoordinasi dengan pengelola aset dan subag unit perlengkapan fakultas.
41. Revitalisasi fungsi aset yang memberikan kebermanfaatan bersama secara maksimal.
42. Revitalisasi ruang *micro-teaching* dan *workshop* sebagai perwujudan visi dan misi pendidikan dan kewirausahaan.
43. Inventarisasi barang milik negara/aset yang dimiliki unit dan fakultas.
44. Pengurusan akta kepemilikan barang milik negara/aset yang belum memiliki surat sah berdasarkan hukum.
45. Penanganan dan penyelamatan barang milik negara/aset yang belum memiliki aset kepemilikan, berpotensi tersangkut kasus hukum, dan yang sedang dalam proses hukum sengketa kepemilikan.
46. Perbaikan dan pemeliharaan sarana olahraga di setiap unit dan universitas.
47. Pengembangan karakter mahasiswa dan hubungan alumni.
48. Pengembangan keterampilan hidup mahasiswa secara berkesinambungan.
49. Revitalisasi wadah praktik kewirausahaan mahasiswa yang memenuhi asas profesionalisme.
50. Memfasilitasi mahasiswa mengikuti kegiatan-kegiatan produktif-inovatif secara nasional dan/atau internasional.
51. Pelibatan mahasiswa pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen.
52. Pengembangan *soft-skill* mahasiswa melalui integrasi dengan tugas-tugas perkuliahan.
53. Membuat sistem informasi alumni yang memudahkan jalur komunikasi antara alumni dan UNM yang mendorong pada partisipasi fungsional.
54. Mengadakan kegiatan *job fair* secara berkala dalam upaya memberdayakan alumni.
55. Pengembangan tata kelola keuangan dan kesejahteraan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
56. Membangun informasi keuangan dan menggunakan sistem manajemen konten (*e-budgeting*/Sistem Informasi Finansial/SIFa).
57. Alokasi anggaran dan belanja menganut asas transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan melalui *e-budgeting*/Sistem Informasi Finansial/SIFa).
58. Taat asas terhadap masa jabatan bendahara.
59. Transparansi proporsi anggaran/dana PNBP masing-masing Lembaga Kemahasiswaan (LK) dan laporan penggunaannya oleh masing-masing LK.
60. Mengefektifkan proporsi dana PNBP antara rektorat dengan dekanat dan selanjutnya antara dekanat dengan jurusan/program studi diatur secara otonom oleh masing-masing fakultas.
61. Pengelolaan secara otonomi dana hibah oleh unit pengusul.
62. Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga ke-pendidikan melalui remunerasi.
63. Peningkatan pendapatan dan distribusi berkeadilan melalui unit-unit produksi.
64. Peningkatan sumber-sumber pendanaan beasiswa pembebasan SPP bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu.
65. Penguatan peran, fungsi, dan tugas Sistem Pengawasan Internal (SPI) untuk menjamin tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta bebas korupsi.
66. Perluasan jejaring, kemitraan, dan komunikasi antarlembaga.
67. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan atau unit bisnis untuk memperoleh dana *Corporate Social Responsibility* (*CSR*).
68. Kerjasama antarperguruan tinggi dalam pertukaran mahasiswa dan/atau dosen, utamanya perguruan tinggi yang ada di luar negeri.
69. Kerjasama riset antarlembaga penelitian UNM dengan divisi Litbang perusahaan/pemkab/pemkot/ pemprov.
70. Memfasilitasi dosen untuk pemanfaatan kepakaran dan mengembangkan diri pada lembaga/instansi di luat UNM secara proporsional dan fungsional.
71. Dukungan manajemen dan dana bagi dosen yang mengikuti kegiatan ilmiah dan publikasi nasional dan internasional.
72. Meningkatkan kuantitas dosen tamu dari berbagai profesi kepakaran dan meningkatkan jumlah kunjungan dosen UNM dalam melakukan perkuliahan/ penguji eksternal.
73. Membangun kerjasama bisnis yang profesional dan fungsional dalam pemanfaatan gedung pinisi (ruang *show room*, perkotaan, restoran/*coffe shop*).
74. Peningkatan jumlah kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh UNM sebagai tuan rumah, utamanya yang berskala nasional dan internasional.
75. Menjalin komunikasi harmonis antarkampus, lembaga pemerintahan, lembaga nonpemerintahan, bisnis, dan pers berdasarkan prinsip kehumasan.
76. Vitalisasi fungsi *website* UNM sebagai media komunikasi kelembagaan dan akademik (Sistem Informasi Manajemen).
77. Penegasan fungsi dan peran kehumasan secara profesional.

**B. RASIONAL STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.

2. Undang-Undang No 12 tahun 2012 pasal 35 tentang kurikulum menyatakan:

(1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

(2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual akhlak mulia, dan keterampilan.

(3) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat mata kuliah:

a. agama;

b. Pancasila;

c. kewarganegaraan; dan

d. bahasa Indonesia.

(4) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

(5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.

2. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemeristekdikti nomor: 255 /b/se/viii/2016 tentang panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi

**C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

1. Pimpinan universitas
2. Pimpinan fakultas
3. Pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi
4. Dosen MK yang bersangkutan

**D. DEFINISI ISTILAH**

1. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

2. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

3. **Kurikulum Pendidikan Tinggi** dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Pasal 35 ayat 1).

4. **Kurikulum Pendidikan Tinggi** untuk **program sarjana dan program diploma** (Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Pasal 35 ayat 1):

1. Agama;

2. Pancasila;

3. Kewarganegaraan; dan

4. Bahasa Indonesia.

5. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

6. **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

7. **Mata kuliah** atau **modul** adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang / ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.

8. **Rencana pembelajaran semester (RPS)** suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

**E. PERNYATAAN ISI STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

Secara garis besar, kurikulum sebagai sebuah rancangan terdiri dari empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk mencapai, dan sistem penilaian ketercapaiannya. kurikulum dirumuskan sebagai keseluruhan program yang direncanakan, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi, serta dikembangkan oleh suatu program studi, dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran tertentu yang direncanakan.

**F. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

1. Program studi diselenggarakan berdasarkan kurikulum yang merupakan rancangan seluruh kegiatan program studi sebagai rujukan untuk menyiapkan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

2. Kurikulum dirancang untuk memberikan pengalaman dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang mereka perlukan untuk mencapai tujuan progam studi.

3. Kurikulum terdiri atas rangkaian rancangan belajar yang dijabarkan menjadi sejumlah mata ajaran dan tugas-tugas terstruktur. Mata ajaran terdiri atas mata kuliah, praktikum atau praktek, seminar, dan tugas-tugas terstruktur lainnya.

4. Institusi memiliki pedoman dan prosedur penyusunan kurikulum program studi pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan.

5. Kurikulum setiap program studi memenuhi kriteria :

5.1. Kesesuaian dengan visi, misi, tujuan dan sasaran.

5.2. Relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pembangunan.

5.3. Derajat integrasi.

5.4. Kompetensi inti.

5.5. Muatan kurikulum lokal.

5.6. Ketersediaan mata kuliah pilihan.

5.7. Persyaratan penyusunan tugas akhir.

5.8. Peluang bagi mahasiswa untuk pengembangan pribadi.

5.9. Ketersediaan dokumentasi dari keseluruhan kriteria.

6. Program studi memiliki pedoman dan prosedur pelaksanaan isi kurikulum yang menyangkut aspek :

6.1. Pendekatan pembelajaran (contoh: student centered learning)

6.2. Desain pembelajaran

6.3. Relevansi isi

6.4. Media pembelajaran

6.5. Evaluasi proses dan hasil pembelajaran

7. Program studi melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi isi kurikulum secara priodik dan berkesinambungan.

8. Program studi harus memiliki pedoman dan prosedur untuk memperoleh umpan balik pelaksanaan kurikulum dari stakeholder.

9. Umpan balik dari stakeholder dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dan hasil-hasilnya ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi dan perbaikan isi kurikulum.

**G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

1. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menyusun dan/atau menyempurnakan kurikulum program studi yang terdiri atas 2 (dua) tahapan proses yaitu :

a. Perumusan Masalah; Merupakan tahapan proses untuk menyusun pernyataan program studi tentang tujuan dan sasaran program studi sebagai penjabaran atas visi dan misi program studi serta kebutuhan stakeholder. Tahapan proses ini membutuhkan masukan berupa :

a.1. Pernyataan visi dan misi program studi ; yaitu pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari program studi ke masa mendatang dalam ruang lingkup bidang keilmuannya, serta kemampuan mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dan mendefinisikan peran program studi pada ranah yang telah dilihatnya. Visi program studi seharusnya dirumuskan berdasarkan analisis kondisi kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman program studi sehingga dapat mengidentifikasi arah pengembangan program studi yang optimal, dengan tingkat akurasi yang baik. Selain itu, visi program studi juga harus konsisten dan tidak boleh bertentangan dengan visi fakultas dan universitas. Rumusan visi hendaknya mampu menunjukkan kekhasan program studi yang sesuai dengan potensi sumberdaya serta gairah dan/atau komitmen yang dapat memotivasi semua unsur di dalam program studi.

a.2. Kebutuhan Stakeholder ; yaitu berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh para pengguna lulusan. Kebutuhan stakeholder industri adalah persyaratan dari lapangan kerja terhadap tingkat pengetahuan, keterampilan dan kompetensi dari lulusan. Kebutuhan stakeholder masyarakat adalah persyaratan tentang peran dan tanggungjawab lulusan, serta dampak ilmu pengetahuan teknologi dan/atau seni terhadap pembangunan masyarakat.. Kebutuhan stakeholder profesional adalah persyaratan tentang kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh organisasi profesi dan kriteria program pendidikan menurut organisasi profesi. Untuk mengetahui kebutuhan stakeholder, perlu dilakukan studi pelacakan (tracer study) menggunakan metode pelacakan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimiliki oleh program studi. Dengan mengetahui kebutuhan stakeholder ini, diharapkan program studi mampu menyusun kompetensi lulusan sebagai tolok ukur kualifikasi lulusan yang seharusnya dipenuhi dan dicapai.

Keluaran dari tahapan proses perumusan masalah ini berupa penetapan pernyataan tujuan program studi dan kompetensi lulusan.

b. Penyusunan Struktur dan Organisasi Kurikulum Setelah tujuan dan kompetensi program studi ditetapkan, tahapan proses berikutnya adalah penyusunan struktur dan organisasi kurikulum sebagai pedoman pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Selain berpedoman pada tujuan dan kompetensi lulusan, penyusunan struktur dan organisasi kurikulum perlu memperhatikan : ranah ilmu, karakteristik mahasiswa, akreditasi, sumber daya dan metode pembelajaran.

b.1. Ranah Ilmu ; adalah cakupan pengetahuan dari program studi atau kelompok keilmuan. Ranah ilmu memuat prinsip-prinsip keilmuan serta aplikasi praktisnya. Perkembangan ilmu akan berdampak pada ranah ilmu sehingga senantias perlu dilakukan modifikasi kurikulum agar sesuai dengan perkembangan ilmu tersebut.

b.2. Karakteristik Mahasiswa; Program studi harus mampu mengakomodasi karakteristik mahasiswa antara lain kebiasaan/cara belajar, motivasi, pengalaman, latar belakang dan jumlah mahasiswa pada program studi. Perkembangan metode pembelajaran memungkinkan penyusunan peta kebiasaan/cara belajar (learning style) mahasiswa, yang sangat berguna untuk penyusunan strategi belajar (learning strategies).

b.3. Peraturan Pemerintah/Akreditasi; Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, maka kurikulum program studi yang disusun harus memperhatikan dan mentaati ketentuan/standar/rambu-rambu kurikulum yang sudah ditetapkan oleh peraturan dan/atau badan akreditasi. Dengan demikian, keluaran dari penyelenggaraan pendidikan dari program diharapkan sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau badan akreditasi.

b.4. Sumberdaya; Kurikulum harus mempertimbangkan sumberdaya dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kurikulum, antara lain ketersediaan perpustakaan, laboratorium, gedung, ruang kuliah, staf, keberlanjutan pembiayaan dan sebagainya.

b.5. Metode Pembelajaran; Penguasaan berbagai metode pembelajaran dapat memperkuat proses pembelajaran mahasiswa dan dapat mempengaruhi rancangan kurikulum, metode pembelajaran, prosedur penilaian, teknologi pembelajaran dan sebagainya. Agar dapat mencapai tujuan program studi maka perlu diidentifikasi jenis-jenis mata kuliah berdasarkan metode pembelajaran yang relevan untuk setiap mata kuliah dalam kurikulum.

**H. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM**

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen:

1. Struktur kurikulum adalah tubuh kurikulum yang berisi susunan mata kuliah dan disusun berdasarkan aspek kelompok mata kuliah, jenis mata kuliah, peta keterkaitannya dengan kompetensi program studi (peta kurikulum) dan distribusi penawaran mata kuliah per semsternya.
2. Organisasi kurikulum adalah struktur rinci kurikulum berupa penjabaran isi mata kuliah yang memuat tujuan pembelajaran, silabus, rencana program kegiatan dan perkuliahan semester (RPKPS) atau garis-garis besar program pembelajaran (GBPP) dan satuan acara perkuliahan (SAP).
3. Dokumen program studi yang memuat visi, misi, tujuan, ijin operasional dan status akreditasi, kompetensi lulusan, dan peta kurikulum dinyatakan dalam bentuk Spesifikasi Program Studi.

2. Pelaksanaan kurikulum atau impelementasi kurikulum diwujudkan dalam bentuk kegiatan proses pembelajaran yang dapat terdiri dari komponen perkuliahan dan kegiatan pendukung perkuliahan seperti praktikum, pembimbingan, diskusi dan seminar serta administrasi kelas. Pada setiap kegiatan proses pembelajaran terdapat 3 (tiga) komponen pokok yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran.

**I. REFERENSI**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124).
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendi-dikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146).
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1739).
12. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
13. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 2363/UN36/HK/2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar.